

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak sebagai korban penganiayaan dilaksanakan kurang sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi hak-hak anak yang sebagai korban kejahatan dan saksi (hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam, menganiaya dan memeras yang menimbulkan kerugian materil dan spiritual, hak untuk memperoleh persidangan tertutup, hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan lain-lain) sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan masih terlalu ringan, serta perlindungan anak sebagai korban kejahatan telah mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak menurut pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan *Lex Specialis Derogat Legi* dan *Lex Postori Derogat Legi priori* dari KUHP serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa SUMARNI Ad.

HANCU yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Pengadilan Negeri Tangerang yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten hanya memvonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa sehingga menjadikan penerapan pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang sesuai karena unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara menyakinkan.

## **B. Saran**

1. Saran kepada penegak hukum khususnya aparat kepolisian agar lebih memperhatikan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak merupakan tunas dan harapan yang akan melanjutkan eksistensi bangsa dan negara di masa depan serta hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di lindungi oleh konstitusi.
2. Saran kepada aparat penegak hukum untuk lebih memprioritaskan penanganan perkara yang menyangkut anak sebagai korban tindak pidana untuk kepentingan terbaik bagi anak dan menjaukan anak dari perkara pidana yang dapat menimbulkan tarumatis bagi anak serta penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan kepada anak agar di hukum lebih maksimal dengan merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang merupakan *Lex Specialis Derogat Legi* dan *Lex Postori Derogat Legi priori* dari KUHP agar lebih terfokus dan mendetail dalam menjalankan undang-undang tersebut

sehingga dapat efektif dalam pelaksanaannya, serta kepada orang tua agar memperlakukan seorang anak dengan baik karena anak merupakan titipan Tuhan Y.M.E.

